



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Pauh Parit Malintang, (Komp. SD 11 Enam Lingkung), Kode Pos 25584, Telp/Faks -

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 801 / 1062 / Disdik - 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca : Proposal Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal TK HARAPAN BUNDA Nomor : 02/Izin Operasional/TK-HB/SG/IV-2015 tentang Mohon Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak.

Mengingat : 1. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Seleksi Pendidikan Luar Sekolah Tim Peneliti kami kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu Pendidikan Non Formal & Informal

Menimbang : 1. Undang - undang Dasar 1945
2. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Taman Kanak-Kanak Kepada :
- a. Nama Satuan PAUD : TK HARAPAN BUNDA
 - b. Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
 - c. Ketua : Suryenti
 - d. Sekretaris : Jarnilis
 - e. Bendahara : Dewi Putri Gani
 - f. Alamat : Jalan Kantor Pos Sungai Geringging
Kecamatan Sungai Geringging
- KEDUA : Penyelenggara Wajib
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Mengirim Laporan Bulanan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditetapkan.
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah PAUD harus ditanda tangani Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Bupati Padang Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Camat Kecamatan Sungai Geringging
4. Bapak Kepala UPTD Kecamatan Sungai Geringging
5. Arsip.